



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah hadir dalam upaya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di daerah;

b. bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia diberikan dalam bentuk bantuan sosial guna agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas.

6. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia yang tepat salur dan tepat sasaran.

BAB II PELAKSANA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia di Daerah.
- (4) Perlindungan Sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyebaran informasi/sosialisasi sampai ke tingkat desa/kelurahan atas penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia di Daerah.

BAB III PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia adalah penduduk di Daerah.
- (2) Kriteria penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia sebagai berikut:
 - a. seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 - b. terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 (satu) sampai 5 (lima);
 - c. tidak menerima bantuan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, dan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi/kabupaten;
 - d. memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Daerah dan sudah tervalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran uang dan waktu pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Verifikasi Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Verifikasi data penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia dilakukan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa/kelurahan dapat membentuk Tim Verifikasi atau dilakukan secara musyawarah bersama aparatur desa yang melibatkan kecamatan, badan permusyawaratan desa/tokoh masyarakat desa/kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi ditandai dengan adanya berita acara verifikasi.
- (4) Setelah verifikasi data dilakukan desa/kelurahan menyampaikan data usulan calon penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung antara lain:
 - a. berita acara verifikasi; dan
 - b. surat pertanggung jawaban mutlak.

Bagian Kedua
Verifikasi Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi atas data calon penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia yang disampaikan desa/kelurahan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dengan kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Hasil verifikasi pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia kepada penerima dilaksanakan secara tunai atau nontunai.
- (2) Pencairan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PT. Pos Indonesia dan diberikan secara langsung kepada penerima.
- (3) Ketentuan terkait pelibatan PT Pos Indonesia dalam penyaluran Bantuan Sosial di tuangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan PT Pos (unit) yang berkedudukan di Ranai.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui bank.
- (2) Penyaluran ke bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening kas umum Daerah ke rekening penerima Bantuan Sosial.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial tidak disalurkan apabila pada saat penyaluran Lanjut Usia tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan desa/kelurahan; dan/atau
 - c. pindah kedudukan luar Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan desa/kelurahan.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bantuan Sosial Lanjut Usia disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia kepada Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 16 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



EFENDI, S.Sos
98104262010011014